



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUSI ERLINA, Perempuan, NIK 2171074504910003, Tempat/Tgl. Lahir Banyumas, 5 April 1991, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Setono RT. 002/RW. 004, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini dikuasakan kepada Anstinna Yuliantie, S.H., dan Ani Kurniasih, S.H, keduanya merupakan advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anstinna, S.H & Ani S.H, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 13 Mei 2024, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 13 Mei 2024, penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 Mei 2024, Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama: **SUSI ERLINA** lahir di Banyumas pada tanggal 5 April 1991 anak Kesatu Perempuan dari pasangan Ayah **SLAMET RIYADI** dan Ibu **ATIYAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-04042024-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum nama **SUSI ERLINA** diganti menjadi **YANI FATMAWATI**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena Pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tercantum nama **SUSI ERLINA** diganti menjadi **YANI FATMAWATI** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3302-LT-04042024-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171074504910003 atas nama **SUSI ERLINA**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171060802110024 atas nama Kepala Keluarga **ALI MAHFUD** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 17 April 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-04042024-0020 atas nama **SUSI ERLINA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 18/DIV/V/2003 atas nama **SUSI ERLINA** yang dikeluarkan oleh Desa Karanganya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1541/126/XI/2007 atas nama **ALI MAHFUD** dengan **SUSI ERLINA** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau tertanggal 19 November 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Diagnosa Nomor: RSSEBK/RJ2020327-00102 yang dikeluarkan oleh RS ST. Elisabeth Batam Kota tertanggal 27 Maret 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi MAHDFUDHOH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Desa Setono RT. 002/RW. 004, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dan nama suami Pemohon adalah ALI MAFUD;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan mohon Penetapan untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama SUSI ERLINA untuk diganti menjadi YANI FATMAWATI;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan yang mengakibatkan sering keguguran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon tidak sedang dalam masalah baik pidana maupun perdata;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NURUL JAMILAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Setono RT. 002/RW. 004, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dan nama suami Pemohon adalah ALI MAFUD;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan mohon Penetapan untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama SUSI ERLINA untuk diganti menjadi YANI FATMAWATI;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan yang mengakibatkan sering keguguran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam masalah baik pidana maupun perdata;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama SUSI ERLINA diganti menjadi YANI FATMAWATI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama SUSI ERLINA dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan Keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Setono RT. 002/RW. 004, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MAHDFUDHOH dan Saksi NURUL JAMILAH yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHDFUDHOH dan Saksi NURUL JAMILAH serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 diperoleh fakta, bahwa Pemohon yang bernama SUSI ERLINA merupakan anak Perempuan lahir dari Ayah SLAMET RIYADI dan Ibu ATIJAH sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-04042024-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis nama **SUSI ERLINA** diganti menjadi **YANI FATMAWATI** dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan yang mengakibatkan sering keguguran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl



sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan pergantian nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **SUSI ERLINA** diganti menjadi **YANI FATMAWATI**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diganti dari semula tertulis nama **SUSI ERLINA** diganti menjadi **YANI FATMAWATI**, maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang pada pokoknya menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tercantum nama SUSI ERLINA diganti menjadi YANI FATMAWATI yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3302-LT-04042024-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tercantum nama SUSI ERLINA diganti menjadi YANI FATMAWATI yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3302-LT-04042024-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tercantum nama SUSI ERLINA diganti menjadi YANI FATMAWATI dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan hukum dikabulkan;**

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tercantum nama SUSI ERLINA diganti menjadi YANI

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3302-LT-04042024-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 April 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024** oleh **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 13 Mei 2024, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EDY NUGROHO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Penitera Pengganti,

Hakim,

EDY NUGROHO, S.H.

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses/ATK	: Rp 75.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 40.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pkl

